

JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA TASPEN TERKENA COVID-19 AKIBAT KERJA

Divisi Layanan dan Pemasaran

Jakarta, Agustus 2020

PT TASPEN (PERSERO)

Didirikan pada 17 April 1963, PT Taspen (Persero) merupakan BUMN yang ditugasi oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola program JAMINAN SOSIAL bagi PNS.



Pemegang Saham **100%**
Pemerintah Indonesia

Jumlah Karyawan



±1.607

Orang/Agust 2020

PRODUK TASPEN



JAMINAN
KECELAKAAN KERJA



TABUNGAN
HARI TUA




PENSIUN



JAMINAN
KEMATIAN



MASA PERLINDUNGAN PESERTA



JARINGAN TASPEN Andal Melayani



2020



SIMGAJI



Layanan Klim
Otomatis



One Hour
Service



572
Rumah
Sakit

Taspen
Mobile
Services
(Mobtas) :
57 unit

Taspen
Service Points :
15.622 titik
layanan Mitra
Bayar

16.371 titik layanan

Government
Service
Points :
543 Pemda &
81 K/L

Mall
Pelayanan
Publik & KC
Taspen :
11 MPP &
57 KC

Lebih...

Excellent Customer Service

Highly Responsive

Customer-centric

Jumlah Peserta 6,804,814 orang



Pegawai ASN
4,049,713 orang

Pensiunan:
2,769,198 orang



DASAR HUKUM



PP No. 70 Tahun 2015 juncto PP No. 66 Tahun 2019

Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PP No. 49 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

PMK No. 141/PMK.02/2018

Tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

PERKA BKN No. 4 Tahun 2020

Tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja, Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 2020

Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid- 19)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO HK.01.07/MENKES/104/2020

Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO HK.01.07/MENKES/327/2020

Tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu

PKS dengan BP JS Kesehatan Nomor : JAN-162/DIR/2019

Tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

PKS dengan Jasa Raharja Nomor : JAN-87/DIR/2018

Tentang Sinergi Pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta TASPEN yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas

JAMINAN KEMATIAN



Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian.



ASN (CPNS, PNS, PPPK)
Kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan & Kepolisian Republik Indonesia




Pejabat Negara



Pimpinan
/ Anggota DPR



Pegawai Pemerintah Non ASN
PP 49 tahun 2018



luran
0,72% X Gaji Pokok

luran dibayar oleh
Pemerintah



Manfaat Jaminan Kematian:

1. Santunan Sekaligus = 15 juta
2. Uang Duka Wafat = 3 x gaji pokok
3. Bantuan Pemakaman = 7,5 juta
4. Bantuan Beasiswa = 15 juta/anak (max. 2 Orang anak)

JKM diatur dalam PP 70 TAHUN 2015 jo. PP 66 TAHUN 2017

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.




ASN (CPNS, PNS, PPPK)
Kecuali ASN dilingkungan
Kementerian Pertahanan &
Kepolisian Republik Indonesia

Pejabat Negara

Pimpinan
/ Anggota DPR

Pegawai Pemerintah
Non ASN
Pp 49 tahun 2018



Iuran
 $0,24\% \times \text{Gaji Pokok}$
Iuran dibayar oleh Pemerintah



13

MANFAAT
JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA



1. Biaya Transportasi
Darat : Rp 1.300.000,-
Laut : Rp 1.950.000,-
Udara : Rp 3.250.000,-



2. Cacat Sebagian Anatomis % Tabel X 80 Gaji
3. Cacat Sebagian Fungsi
% Penurunan fungsi X % Tabel X 80 Gaji
4. Cacat Total Tetap
Santunan Sekaligus $70\% \times 80 \text{ Gaji}$
Santunan Berkala Rp 250.000 X 24 Bulan
5. Pensiun Karena Cacat
% X Gaji atas berkurangnya fungsi organ Maks 70%



6. Biaya Pengobatan Sampai Sembuh
7. Santunan Tidak Mampu Bekerja : $100\% \text{ Gaji}$ (Dievaluasi per 6 bulan)
8. Biaya Rehabilitasi Medik : Rp 2.6 Jt
9. Biaya Penggantian Gigi : Rp 3.9 Jt
10. Santunan Kematian Kerja $60\% \times 80 \text{ Gaji}$

11. Uang Duka Tewas $6 \times \text{Gaji}$
12. Biaya Pemakaman 10 Jt
13. Bea Siswa 15 sd 45 Jt
U/t dua orang anak

Note :
Kadaluarsa Pelaporan Klaim 2 tahun terhitung
sejak Tanggal Kecelakaan

PKS dengan RUMAH SAKIT : 572 RS

PROSEDUR Penanganan Laporan Kecelakaan Kerja

Mendasari SE-02/DIR/2018

START




ACCIDENT
Kejadian Kecelakaan Kerja



PROSEDUR Penanganan Kecelakaan Kerja Peserta Perawatan

PP 70 Tahun 2015 Jo PP 66 Tahun 2017, Perka BKN no 5 Tahun 2016, PMK 141 no 2018, PD-52/DIR/ dan SE-02/DIR/2018



PMK 141 TAHUN 2018

- Peserta Mengalami KK dan di Rawat pada RS Swasta yg **belum** ber PKS dengan TASPEN/BPJS Kesehatan, maka TASPEN dapat memberikan Jaminan Perawatan ke RS Swasta tersebut.
- Perawatan yang diberikan setara dengan kelas 1 (RSU Pemerintah Provinsi)
- TASPEN telah bekerjasama dengan Jasa Raharja



PROSEDUR Penanganan Kecelakaan Kerja Peserta Tewas

PP 70 Tahun 2015 Jo PP 66 Tahun 2017, Perka BKN no 5 Tahun 2016, PD-52/DIR/ dan SE-02/DIR/2018

PESERTA MENGALAMI
KEJADIAN KECELAKAAN
KERJA DAN MENINGGAL

INSTANSI MENGUSULKAN
PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA KEPADA PPK


PPK BERKOORDINASI DENGAN
BKN
VERVAL PENETAPAN TEWAS

TASPEN MEMBAYARKAN;

1. JKK TEWAS
2. Apabila SK terbit lebih dari 2 Tahun, dan telah terdapat pembayaran JKM, maka KCU/ KC melakukan penyesuaian manfaat JKM menjadi JKK.

Update :

- Telah dilakukan kesepakatan antara TASPEN dengan BKN bahwa Penetapan Perawatan (Perawatan-Cacat Sebagian-Cacat Anatomis) dilakukan oleh TASPEN.



REALISASI DATA KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

URAIAN	Realisasi	
	Semester I 2020	2015 - 2019
I. JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)		
A. Perawatan		
- Perawatan Kecelakaan Kerja	465	2,386
B. Tewas		
- Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja	83	493
Sub Jumlah	548	2,879

DATA TENAGA MEDIS (DOKTER) MENINGGAL AKIBAT COVID-19 YANG TELAH DIBAYARKAN

BIODATA	INSTANSI	TANGGAL MD	STATUS	KLIM JKM/JKM
1	2	3	4	5
drg. Yuniarto Budi Santosa, MKM NIP: 48012513100	Dinkes Kota Bogor	27/03/2020	Peserta Wilayah KC Bogor	THT dan Askem 71.057.000 JKK TEWAS : 270.681.000
dr. Ucok Martin Sp. P NIP : 40004667000 Jl. Gunung Martimbang No 1Kec. Medan Timur Kota Medan	Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara (USU)	17 Maret 2020	Peserta Wilayah KCU Medan	THT dan Askem 80.725.500 JKM : 35.616.000
drg. Amutavia Pancasari Artsianti Putri, Sp.Ort NIP : 14025500900 Jl. Pertanian III No. 38 Lebak bulus	RSUD Jati Sampurna, Bekasi	29 Maret 2020	Peserta Wilayah KC Bekasi	THT dan Askem 80.876.900 JKM : 52.815.900
dr. Jr. Muh Yusram Marsijaya NIP: 13184938800	Institute Pertanian Bogor	10-Apr-20	Wilayah KC Bogor	JKM : 53.966.400 THT + Askem 94.119.000
Prof. Dr. dr. Iwan Dwiprahasto, Ph.D NIP : 131860994 (Guru Besar Farmakologi)	Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada	24 Maret 2020	Dosen /bukan tenaga medis Wilayah KC Yogyakarta	JKM : 37.194.300 THT + Askem : 74.212.600
dr. Tonni Daniel Silitonga NIP : 14033701400	Satgas Tim Penanggulangan COVID-19, Dinkes Bandung Barat	22/03/2020	Peserta Wilayah Bandung	THT & Askem : 59.616.510 JKK: 281,837,400
dr. Kamely Herlena NIP: 14036469000	IDI Cabang Depok	7/04/2020	Peserta Wilayah KCU Jakarta	THT+ASKEM : 74,178,000 JKM: 49,573,200
dr. Arief Basuki, SpAn NIP: 14025520600	RSU HAJI SURABAYA	30/06/2020	Peserta Wilayah Surabaya	THT & Askem : 86.388.515 JKM : 67.815.900
dr. Sang Aji Widi Aneswara NIP: 880713190310040	PUSKESMASKARANG ANYAR DINAS KESEHATAN	6/07/2020	Peserta Wilayah Semarang	THT & Askem : 52.316.700 JKM : 30.565.500

DATA TENAGA MEDIS (PERAWAT) MENINGGAL AKIBAT COVID-19 YANG TELAH DIBAYARKAN

BIODATA	INSTANSI	TANGGAL MD	STATUS	KLIM JKM/JKM
1	2	3	4	5
Ninuk Dwi, S. Kep NIP: 14036931700 Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat	Perawat RSCM	12 Maret 2020	Wilayah KCU Jakarta	THT & Askem : 76.782.000 JKK : 260.963.200
Rina Iswati Wuryaning Wulan NIP: 14031063000	RSUP Dr Karnadi, Semarang, Jawa Tengah	17-Apr-20	KCU Semarang	THT & Askem : 81.236.600 JKM : 50.212.500



"TASPEN PESONA"

Tanggap Andal Sehatkan Personil
untuk Pelayanan Bebas Corona

Tanpa DATANG ke KANTOR, gunakan **LAYANAN E-KLIM TASPEN**



Peserta/Pemohon
akes taspen.co.id



Login atau Daftar
pada laman E-Klim



Pilih Jenis
Klim/Non Klim
yang akan diajukan



Upload Persyaratan



Proses Verifikasi
dan SPP Klim



Pembayaran
Hak Peserta
melalui Transfer Bank
& muncul SMS Notifikasi



Peserta
Mengambil Haknya
Melalui ATM



Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan
dengan Pelayanan Bebas Corona



*Tanpa ke kantor, yuk sampaikan
pertanyaan atau keluhan melalui
TASPEN CARE*



Peserta Taspen



Akses TCare



Service Hour



Call Center 24 Hour

Peserta mengajukan
informasi/keluhan
melalui TCare di
www.taspen.co.id

Setiap
pertanyaan/keluhan
yang masuk akan
segera direspon

Jam operasional
pukul 08.00 sd 14.00
WIB

Siap melayani
pertanyaan 1x24 jam



**SEMAKIN
MUDAH
AMBIL
HAK PENSIUN
TANPA
KE BANK**

unduh Aplikasi

**TASPEN
OTENTIKASI**



